

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara<sup>1</sup>, mengingat Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Negara hukum merupakan terjemahan dari (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai Negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis dalam bukunya bahwa teori kedaulatan hukum (*leer van de rechtssovereiniteit*) negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atau kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).<sup>2</sup> Profesi Notaris di Indonesia merupakan profesi dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum yang didasari oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya<sup>3</sup>." Sebagai pelaksanaan Pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUN) sebagai eksistensi Notaris selaku Pejabat Umum yang menetapkan rambu-rambu bagi "gerak langkah" seorang Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Tugas umum dari pada pejabat Notaris adalah membuat akta autentik yang berisikan sebuah perjanjian atau perbuatan hukum antar para pihak yang memiliki kepentingan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjo, Kedaulatan Negara Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Media Pratama, Jakarta, 1996 Hal.78

<sup>3</sup> R.Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hal. 397

<sup>4</sup> Habib Ajie, Sekilas Info Dunia Notaris Dan PPAT (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal.38

Menurut pengertian Nomor 30 Tahun 2004 UUJN tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1 (selanjutnya disebut UUJN-P) menyebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

5

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.<sup>6</sup> Oleh karena itu, jabatan notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagian tugas negara, terutama dalam bidang keperdataan, dengan fungsi utama membuat akta-akta autentik. Akta tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris (*relas akta*) maupun akta yang dibuat atas permintaan para pihak di hadapan notaris (*partij akta*).<sup>7</sup>

Keberadaan akta autentik menjadi penting karena memberikan kepastian hukum, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>8</sup> Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan bukti adanya hubungan, khususnya hubungan keperdataan demi menjamin kepastian terlasananya perbuatan hukum dengan baik, maka sarana alat bukti yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah akta, terutama yang dibuat oleh dan/atau di depan pejabat yang berwenang dikenal dengan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan social, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global<sup>9</sup>.

Akta otentik ialah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>10</sup> Berdasarkan defenisi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1

<sup>6</sup> Afni Guza, Undang-Undang Jabatan Notaris, Hal.8

<sup>7</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008, Hal. 4.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Andi Muhammad Fahrawi, sri Susyanti Nur, Hijrah Adhyanti, 2022, tanggung Jawab Notaris Yang bersatus sebagai tersangka dalam membuat Akta Otentik, Jurnal Petitum, Vol. 10 No.2, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanauddin, Ha.193

<sup>10</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi syarat-syarat yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat atau pegawai umum. Kepercayaan dari Negara kepada Notaris untuk menjalankan sebagian fungsi administrative Negara membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna, sehingga legalitas akta nya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga dilarang memiliki kebepihakan dalam pembuatan akta.

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada notaris, terlihat bahwa notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum Antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak<sup>11</sup>.

Bentuk akta notaris dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akta partij dan akta relaas. Pemahaman atas perbedaan kedua jenis akta ini sangat penting, karena perbedaan tersebut menentukan sejauh mana notaris bertanggung jawab terhadap isi dan substansi akta. Akta partij merupakan akta yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak, di mana notaris hanya memasukkan keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut sebagai dasar pembuatan akta.<sup>12</sup> Pada akta partij, tanggung jawab notaris terbatas pada kepastian tanggal pembuatan, keabsahan tanda tangan, dan identitas para pihak. Isi dari akta menjadi tanggung jawab penuh para pihak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Dengan demikian, notaris berperan sebagai pengesah formal atas pernyataan yang diberikan oleh para pihak. Berbeda halnya dengan akta relaas, di mana notaris menyusun akta berdasarkan apa yang di lihat, dengar, dan alami sendiri dalam kapasitas jabatannya. Pada jenis akta

---

<sup>11</sup> Muhammad Yasser Arafat, Ahmadi Miru, Wlwie Heryani, 2020, Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Pagayuruang Law Jurnal*, Vol 4 No.1 Megister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hal. 111

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, Hal. 50.

<sup>13</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, Hal. 1150

ini, tanggung jawab notaris lebih besar karena ia menyatakan secara langsung kebenaran peristiwa atau fakta yang tercantum di dalamnya.<sup>14</sup>

Apabila prosedur atau tata cara pembuatan akta autentik tidak dipenuhi, maka akta tersebut dapat didegradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai putusan pengadilan, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi lebih lemah dan penilaiannya diserahkan kepada hakim.<sup>15</sup> Kedua bentuk akta ini memiliki peranan signifikan di berbagai bidang, termasuk sektor perbankan, yang memerlukan dokumen hukum berkekuatan autentik untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi keuangan, pembiayaan, maupun penjaminan. Dalam praktiknya, bank sering memerlukan akta autentik seperti perjanjian kredit, akta jaminan, maupun akta pendirian badan hukum.<sup>16</sup>

Saat ini, dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bank yang beroperasi, baik berskala lokal maupun internasional.<sup>17</sup> Sektor perbankan sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran dana, pembiayaan investasi, dan layanan transaksi keuangan yang aman.<sup>18</sup> Keberadaan notaris, dengan kemampuannya menghadirkan akta autentik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang operasional perbankan, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan Dewasa ini, bank-bank yang mampu bertahan melewati masa krisis moneter, maupun bank-bank yang baru mulai beroperasi, semakin menyadari pentingnya peningkatan kualitas layanan sebagai strategi utama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, lembaga perbankan dituntut untuk senantiasa berinovasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai macam produk perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasabah, baik berupa produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, maupun produk jasa perbankan lainnya. Penyediaan produk-produk tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan nasabah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat posisi bank dalam sistem keuangan nasional serta

---

<sup>14</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, Hal. 115.

<sup>15</sup> Ibid Hal.3

<sup>16</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Hal. 55.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3131 K/Pdt/1999

<sup>18</sup> Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Hal. 132.

mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Undian berhadiah merupakan salah satu upaya yang dapat di selenggarakan oleh pelaku promosi untuk menarik minat masyarakat dengan harapan dapat memakai jasa dan atau produk mereka, undian berhadiah merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan.<sup>19</sup>

Secara teoritis, undian berhadiah adalah program yang sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan partisipasi dimana produsen memberikan hadiah terhadap konsumen bertujuan untuk menarik dan mempertahankan kesetiaan nasabah untuk tetap menggunakan suatu produk yang di tawarkan<sup>20</sup>

Kegiatan promosi melalui penyelenggaraan undian berhadiah di sektor perbankan umumnya dipandang sebagai strategi yang positif dan efektif dalam upaya menarik nasabah baru sekaligus mempertahankan loyalitas nasabah yang telah ada. Metode ini tidak hanya mampu menciptakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas, tetapi juga berperan dalam memperkuat hubungan simbiotik antara bank sebagai penyedia jasa dengan konsumen sebagai pengguna jasa perbankan. Dengan memberikan insentif berupa hadiah, bank mampu meningkatkan frekuensi transaksi, mendorong nasabah untuk lebih aktif menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan, serta menciptakan pengalaman positif yang melekat dalam memori konsumen. Selain itu, promosi berbentuk undian berhadiah juga dapat menjadi sarana edukasi tidak langsung terhadap produk-produk perbankan, seperti tabungan, deposito, atau kartu kredit, tergantung pada mekanisme dan syarat partisipasi yang ditetapkan. Dalam konteks pemasaran modern, pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip *customer engagement*, yaitu membangun keterlibatan emosional dan perilaku antara merek dengan pelanggannya. Dengan demikian, promosi tidak sekadar transaksional, melainkan juga berkontribusi pada pembentukan *brand image* dan *brand loyalty* yang kuat. Namun demikian, pelaksanaan undian berhadiah harus tetap tunduk pada ketentuan hukum dan etika bisnis yang berlaku, agar tidak menimbulkan eksploitasi konsumen atau praktik persaingan tidak sehat. Transparansi, keadilan, dan perlindungan data nasabah menjadi aspek krusial yang harus dijamin selama penyelenggaraan kegiatan promosi. Dengan pendekatan yang terencana dan bertanggung jawab, undian

---

<sup>19</sup> T Aromasari, —Hubungan Antara Sikap Terhadap Tabungan Berhadiah Dengan Minat Menabung Mahasiswa Pada Bank Di Beberapa Universitas Di Yogyakarta,|| *Jurnal Standarisasi Dan Ilmu Manajemen Vol. 5 No. (2014): 4*

<sup>20</sup> Rangga Adhitya Yogiswara ( *Peran Notaris Dalam Penarikan Undian Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Undian Oleh Pihak Perbankan* ). Vol. 7 . Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Hal.2320

berhadiah dapat menjadi alat strategis dalam bauran pemasaran bank yang berkelanjutan dan berintegritas.

. Melalui penyelenggaraan undian berhadiah, pihak bank selaku penyelenggara seolah-olah memberikan harapan kepada konsumen untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah-hadiah yang telah ditentukan sebelumnya. Hadiah tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti kendaraan bermotor, uang tunai, maupun bentuk hadiah lainnya. Dengan demikian, undian berhadiah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan perbankan yang ditawarkan.

Pelaksanaan pengundian hadiah yang tidak di hadiri oleh Notaris membuat berita acara yang di buat oleh Notaris tersebut menjadi cacat hukum, karena sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN-P yang menegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga jika pelaksanaan undian berhadiah tidak di hadiri oleh Notaris, dan notaris tersebut masih membuat berita acara, maka secara hukum berita acara tersebut secara sah dan meyakinkan batal demi hukum atau batal sejak perjanjian tersebut dibuat (*nitiegbaarheid*) dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi terdegradasi nilai kekuatan pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tetap mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>21</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi Notaris dalam suatu berita acara undian berhadiah?
2. Apakah tanggung jawab hukum notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa diperlukannya Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah.

---

<sup>21</sup> | Gusti Ketut Ariawan Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, ---Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, || *Acta Comitatus*, no. 1 : 59 – 74 IS SN : 2 5 0 2 – 8 9 6 0 | e-I SS N : 2502-7573 (2018) : 72

2. Untuk menganalisis tanggungjawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena syarat-syarat tidak terpenuhi Penelitian ini akan memberikan manfaat dalam dunia pendidikan hukum yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum, khususnya di bidang hukum perbankan dan hukum kenotariatan. Melalui kajian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum, baik dari aspek teoritis maupun praktis, terutama yang berkaitan dengan peran lembaga perbankan dan notaris dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pembentuk kebijakan dan praktisi hukum, dalam rangka pembangunan dan pembaruan hukum nasional di bidang lembaga pembiayaan agar selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika hukum yang terus berkembang.

- 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif serta menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik di bidang yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, maupun pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum perbankan, kenotariatan, dan lembaga pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain:

- a. Nasabah Pemenang

Bagi nasabah pemenang undian berhadiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti, pedoman, serta acuan hukum yang jelas guna menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang mengikat. Kepastian dan perlindungan hukum tersebut diperlukan agar nasabah pemenang dapat memahami serta mempertahankan hak-haknya ketika berhadapan dengan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan undian berhadiah, mulai dari proses penyelenggaraan hingga tahap penyerahan dan penerimaan hadiah. Dengan adanya pemahaman yang memadai terhadap aspek hukum yang mengatur undian berhadiah, nasabah pemenang diharapkan dapat menghindari potensi sengketa serta memperoleh jaminan

bahwa hak-haknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bank

Bagi pihak bank, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang komprehensif sebagai lembaga yang dalam praktiknya sering menyelenggarakan kegiatan undian berhadiah sebagai salah satu strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan. Pemahaman tersebut mencakup aspek hukum, prosedural, serta tanggung jawab bank dalam menyelenggarakan undian berhadiah agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi bank dalam melaksanakan kegiatan promosi secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi risiko hukum serta sengketa dengan nasabah di kemudian hari.

c. Notaris

Notaris memiliki peran yang sangat penting sebagai pejabat publik yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional. Dalam konteks penyelenggaraan undian berhadiah, Notaris menjadi pedoman dan acuan utama yang harus dijadikan landasan dalam melaksanakan segala tindakan dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuatan dokumentasi resmi, terutama akta otentik. Pedoman ini berfungsi sebagai standar operasional dan prinsip etika yang wajib dipatuhi oleh setiap Notaris agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara benar, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pedoman tersebut, setiap Notaris diharapkan dapat memahami secara mendalam tanggung jawab dan prosedur pelaksanaan undian berhadiah sehingga tidak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran hukum. Selain itu, pedoman ini juga menjadi alat kontrol internal yang membantu Notaris dalam menjaga integritas profesi serta memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses undian berhadiah. Oleh karena itu, penting bagi setiap Notaris untuk selalu merujuk dan menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman dan acuan ini demi tercapainya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan undian berhadiah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai peran notaris dalam kaitannya dengan pembuatan akta, perjanjian, serta dokumen autentik telah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Berbagai kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada fungsi notaris sebagai

pejabat umum yang berwenang dalam menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan kekuatan pembuktian suatu perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Namun demikian, kajian yang secara khusus dan mendalam menyoroti urgensi keterlibatan notaris dalam pembuatan berita acara penarikan undian berhadiah, khususnya dalam konteks kegiatan perbankan, masih relatif jarang ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat keterlibatan notaris dalam proses tersebut berpotensi memberikan jaminan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama nasabah sebagai konsumen jasa perbankan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada:

1. Kedudukan notaris dalam perjanjian umum atau dalam ranah hukum perdata.
2. Fungsi akta notaris sebagai alat bukti autentik dalam transaksi bisnis, jual beli, perbankan, atau perikatan lainnya.
3. Tugas notaris dalam rangka perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak.

Untuk memperjelas letak perbedaan dan orisinalitas penelitian ini, maka dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada peran notaris dalam konteks perjanjian kredit, jual beli tanah, maupun tanggung jawab terhadap akta autentik, sedangkan kajian mengenai urgensi notaris dalam pembuatan berita acara penarikan undian Adapun ringkasan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Kelemahan / Batasan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Z. Ningsih, Amiruddin, L.W.P. Suhartana (2023)	<i>Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah</i>	Menjelaskan kewajiban kehadiran notaris dalam undian, fungsi berita acara undian sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna.	Lebih menekankan pada fungsi normatif dan legalitas kehadiran notaris, kurang membahas aspek urgensi praktis bagi perlindungan konsumen	Penelitian ini menitikberatkan pada urgensi (kepentingan mendesak) kehadiran notaris untuk menjamin transparansi dan mencegah sengketa, bukan sekadar fungsi formal.
2	R.A. Yogiswara dkk. (2023)	<i>Peran Notaris dalam Penarikan Undian yang Dituangkan dalam Berita Acara oleh Pihak Perbankan</i>	Menguraikan bentuk/isi berita acara undian berhadiah di perbankan serta tanggung jawab notaris jika prosedur tidak dipenuhi.	Konteks terbatas pada perbankan dan kurang membahas undian berhadiah yang dilakukan	Penelitian ini lebih luas, mengkaji urgensi peran notaris dalam berbagai bentuk undian berhadiah, tidak hanya
3	Purnawan, Annalisa Y., Trisaka A. (2021)	<i>Peranan Notaris dalam Pembuatan Berita Acara pada Penyelenggaraan Undian Berhadiah oleh Pihak Perbankan</i>	Membahas keharusan notaris dalam membuat berita acara undian, serta struktur akta (relas/ambtelijk acte).	Fokus pada teknis pembuatan akta dan konteks perbankan, tidak mendalami urgensi dari perspektif perlindungan hukum peserta.	Penelitian ini menekankan urgensi notaris sebagai jaminan kepastian hukum & kepercayaan public, bukan sekedar kewajiban administrative.
4	Tim Penulis JHLG (2025)	Perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan berita acara undian dengan akta autentik	Menganalisis perlindungan hukum konsumen bila pelaku usaha tidak membuat berita acara undian dengan akta autentik	Lebih menyoroti akibat hukum terhadap konsumen, bukan pada urgensi peran notaris secara langsung	Penelitian ini focus menetapkan notaris sebagai actor utama dalam menjamin legalitas dan transparansi penarikan undian, bukan hanya perlindungan consume

## E. Landasan Teori/Konseptual

### a. Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya<sup>22</sup>. Kedudukan dan peran Notaris sangat penting karena memiliki kewenangan yang telah ditentukan undang-undang.

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ Negara yang berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam hal membuat alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata. Wewenang yang melekat pada jabatan notaris mempunyai sifat khusus, yaitu membuat akta otentik. Akta yang dibuat tersebut dapat menjadi suatu dasar hukum atas status harta, hak, dan kewajiban dari seseorang atau badan hukum.

Notaris dilahirkan sebagai sebuah jabatan umum (*kausa finalis*) yang di dalamnya terkandung *kausa materialis* merupakan keahlian khusus yang harus dimiliki, mendasar dan melekat pada dan dikehendaki oleh jabatan Notaris, serta terkandung *kausa formalis* yang menghendaki jabatan dijalankan secara profesional sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya supaya aspek formal dari diadakannya jabatan notaris terpenuhi.<sup>23</sup>

Notaris dapat melaksanakan jabatannya setelah diangkat sebagai Notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengucapkan sumpah di hadapan pejabat berwenang, dan dibuktikan dengan berita acara sumpah,

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

<sup>23</sup> H. Bacrudin, H. Gunarto, dan Eko Sopomyono, Hukum Kenptariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Cetakan ke-1, P refika Aditama, Bandung, 2019, Hal.21

dan mempunyai kantor dengan alamat yang jelas, papan nama, bukubuku daftar, cap jabatan, telah mengirim alamat kator, contoh tanda tangan, paraf, dan cap jabatan kepada instansi yang berwenang.<sup>24</sup>

b. Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib:<sup>25</sup>

- a) Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
- b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan minyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris
- c) Melekatkan surat dari dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdsarkan minuta akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali alasan untuk menolaknya
- f)Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, maka akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimannya surat berharga;
- j) Mengirimkan daftar aktasebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikut;

---

<sup>24</sup> Ria trisnomurti, Notaris dab Teknik Pembuatan Akta Notaris, Catatan Ke-1, Mkassar, Pustaka Pena Press, 2019, Hal.42

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- k) Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap bulan;
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) Membaca akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (orang) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris; dan
- n) Menerima magang calon Notaris.

#### c. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris di atur dalam pasal 15 ayat (1) UUJN-P, dimana Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin, kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam artian bahwa semua yang tertuang dalam akta otentik telah di anggap benar.<sup>26</sup> Dengan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, maka Notaris wajib untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang agar akta yang dibuatnya dapat memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Maka, berikut wewenang Notaris yang meliputi 4 (empat) hal:<sup>27</sup>

- a) Notaris memiliki kewenangan yang jelas dan terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang menyangkut pembuatan akta otentik. Kewenangan ini hanya mencakup akta-akta yang secara eksplisit diatur sebagai ruang lingkup tugas Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak diperkenankan membuat akta di luar batas kewenangannya, walaupun akta tersebut dibuat dalam

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII-Press, 2009, Hal.4

<sup>27</sup> G.H.S lumban Tobing, Peraturan jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1983, Hal.49.

wilayah jabatannya atau area kerjanya. Misalnya, pembuatan akta yang berhubungan dengan pemindahan atau pembebanan hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bukan kewenangan Notaris. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penegakan batas kewenangan oleh Notaris demi menjaga keabsahan dan legalitas akta yang dibuat, sekaligus melindungi para pihak yang berkepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Dengan demikian, pembatasan kewenangan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab profesional Notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Notaris.

- b) Notaris harus bertindak dalam batas kewenangannya dengan senantiasa memperhatikan kepentingan para pihak untuk siapa akta tersebut dibuat. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur larangan bagi notaris untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, pasangan, maupun anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, serta hubungan ke samping sampai dengan derajat ketiga. Selain itu, notaris juga dilarang untuk membuat penetapan atau mencantumkan ketentuan dalam akta yang memberikan keuntungan atau manfaat tertentu bagi saksi, maupun bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi yang bersangkutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum, serta untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengurangi keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat.
- c) keabsahan akta notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UJUN-P sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris hanya berwenang membuat akta dalam wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta di luar wilayah jabatannya atau melampaui batas tempat kedudukan yang

telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan berdasarkan tempat, notaris juga harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta, yang berarti bahwa akta tersebut harus dibuat pada saat notaris masih secara sah menjabat dan tidak sedang berada dalam masa cuti, pemberhentian sementara, atau keadaan lain yang mengakibatkan hilangnya kewenangan jabatan. Pemenuhan aspek kewenangan berdasarkan tempat dan waktu ini merupakan syarat esensial guna menjamin keabsahan akta serta menjaga kekuatan pembuktian akta sebagai akta autentik.

- d) Notaris harus memiliki kewenangan sepanjang berkaitan dengan waktu pembuatan akta tersebut, karena kewenangan waktu merupakan salah satu syarat esensial agar akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus berada dalam keadaan aktif, artinya tidak sedang menjalani cuti, tidak dalam keadaan sakit, ataupun sedang berhalangan untuk melaksanakan kewajiban jabatannya. Apabila notaris tidak dapat menjalankan tugasnya secara langsung karena alasan tertentu, notaris yang bersangkutan memiliki hak untuk menunjuk notaris pengganti. Penunjukan notaris pengganti ini bersifat khusus dan terbatas, artinya notaris pengganti hanya memiliki kewenangan untuk membuat akta tertentu yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan pembuatan akta tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan sah. Pemenuhan kewenangan waktu ini bertujuan untuk menjamin keabsahan akta, menjaga kepastian hukum bagi para pihak, dan memastikan bahwa akta yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapaun kewenangan Notaris yang lainnya diatur dalam pasal 15 ayat (2) UUJN-P yaitu :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b) Membukukan Surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g) Dan membuat akta risalah lelang.

d. Sanksi Bagi Notaris

Sanksi yang diberikan terhadap notaris menunjukkan bahwa Notaris bukan profesi yang kebal terhadap hukum. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tanggung jawab hukum, seperti tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi etika profesinya.<sup>28</sup> Sanksi yang dimaksud adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas perbuatannya.<sup>29</sup> Dikutip oleh Habib Adjie dalam bukunya, sanksi menurut Philipus M. Hadjon adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu :<sup>30</sup>

- a) Sebagai alat kekuasaan
- b) Berifat hukum public
- c) Digunakan oleh penguasa; dan
- d) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melarangnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris merupakan sebuah peringatan, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Pemberian sanksi terhadap notaris ditujukan agar dapat melindungi masyarakat yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana dalam akta Notaris.<sup>31</sup> Adapun sanksi Notaris diatur dalam Pasal 84 UUJn-P, yaitu:

---

<sup>28</sup> M. Luhfa Hadu darus, Hukum dan Tanggung Jawan Jabatan Notaris, Yogyakarta, UII Ppress, 2017, Hal.134

<sup>29</sup> E. Ultecht dan Moh. Saleh Djindag, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta Ichtiar Baru dan Sinar Harapan,1989, Hal.8

<sup>30</sup> Haib adjie (a), Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2007, Hal.200

<sup>31</sup> Hbib Adjie (b), Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama, 2013, Hal.90

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat(1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.<sup>32</sup> Sanksi tersebut dapat berupa :

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat; dan
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>33</sup>

Selain sanksi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris juga tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, yang secara khusus mengatur sanksi bagi notaris yang mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik tersebut. Kode Etik ini tidak hanya menuntut notaris untuk menjalankan tugas jabatannya dengan profesional dan integritas tinggi, seperti dalam pembuatan akta autentik yang sah secara hukum, tetapi juga menuntut agar notaris menjaga perilaku dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Notaris terikat oleh Kode Etik sebagai pedoman perilaku yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam seluruh aspek kehidupannya, baik secara profesional maupun personal. Kepatuhan terhadap Kode Etik ini bertujuan untuk menjaga reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi standar hukum dan etika yang berlaku. Tidak ada alasan bagi Notaris untuk tidak mematuhi Kode Etik dengan beralasan tindakan yang dilakukannya berada diluar jam kerjanya sebagai seorang Notaris.<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Kode Etik, sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakan

---

<sup>32</sup> Habib Adjie (a).Op.Cit, Hal 199

<sup>33</sup> Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>34</sup> M.Luthfan Hadi Darus, Op.Cit,. Hal.150

Kode Etik dan disiplin organisasi. Sanksi terhadap yang melanggar kode etik di atur dalam Pasal 6 aya (1) Kode Etik, diantaranya:<sup>35</sup>

“Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Pemecatan sementara (*schorsing*) dari keanggotaan perkumpulan;
- d) Pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan; dan
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan, pelanggaran terhadap UUUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya akan mengakibatkan pertanggungjawaban hukum terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya<sup>36</sup>

e. Akta Berita Acara

Akta berita acara merupakan jenis akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengalaman langsung yang dialami, dilihat, dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam rangka pelaksanaan atau penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu. Pembuatan akta ini mengacu pada proses pelaksanaan yang harus dicatat secara rinci dan resmi sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum. Akta berita acara termasuk ke dalam kategori akta relaas, karena meskipun pembuatannya dilakukan atas permintaan para pihak yang bersangkutan, isi akta tersebut mencerminkan gambaran resmi mengenai jalannya penyelenggaraan atau kejadian yang disaksikan secara nyata oleh Notaris. Dalam konteks ini, Notaris memegang peranan sentral dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi akta berita acara yang dibuat, mengingat akta tersebut menjadi dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti dan dasar hukum dalam berbagai proses hukum dan administratif. Oleh karena itu, tanggung jawab pembuatan berita acara ini berada sepenuhnya pada Notaris sebagai pejabat publik yang dipenuhi kewenangan khusus oleh negara untuk memberikan kepastian hukum melalui dokumen autentik yang sah.

f. Akta Notaris Sebagai Alat bukti

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri amupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang diakui oleh hukum terdiri dari:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> [https://www.ini.id/uploads/images/image\\_750x5bd7a3bde957f.pdf](https://www.ini.id/uploads/images/image_750x5bd7a3bde957f.pdf)

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Pasal 1865 dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang hukum Perdata

- a) Bukti tulis;
- b) Bukti dengan saksi-saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang dan Pegawai kantor Catatan Sipil. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara, atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Baik akta otentik maupun akta di bawa tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>38</sup>

Perbedaan yang penting Antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari satu pihak. Jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai ketentuan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Sebaliknya, jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya, maka beban pembuktian deserahkan kepada hakim. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik, keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).<sup>39</sup>

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sudah ditentukan bentuknya dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN-P.<sup>40</sup>

- a. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a) Judul akta;

---

<sup>38</sup> Habib Ajdie, Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi, dan Akhir Akta Notaris, Duta Nusido, Semarang, 2019, Hal.1-2

<sup>39</sup> Ibid.Hal 3

<sup>40</sup> Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b) Nomor akta;
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya akta tersebut; dan
  - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. (akta Notaris pengganti dan pejabat sementara notaris juga wajib memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya).
- b. Badan akta memuat:
- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Hal ini lazim dikenal dalam praktek sebagai komparisi;
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- c. Akhir akta atau penutup akta yang memuat :
- a) Uraian mengenai pembacaan akta
  - b) Uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
  - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d) Uraian tentang ada tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi secara tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kekuatan pembuktian sempurna berarti akta tersebut dianggap valid dan sah di mata hukum tanpa perlu pembuktian lebih lanjut kecuali dibantah secara hukum. Namun demikian, apabila terdapat prosedur yang tidak terpenuhi dalam proses pembuatan akta tersebut, dan ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan secara sah melalui mekanisme peradilan, maka akta notaris tersebut dapat diturunkan statusnya menjadi akta di bawah tangan. Dalam hal ini, akta tersebut masih tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, namun dengan kekuatan pembuktian yang lebih rendah dan berada sepenuhnya dalam penilaian dan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, hakim

memiliki kewenangan untuk menentukan bobot dan nilai pembuktian dari akta tersebut dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian agar akta yang dibuat dapat mempertahankan status dan kekuatan pembuktiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

g. Akta Notaris sebagai akta otentik

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip Habib Adjie dalam bukunya bahwa syarat akta otentik yaitu :<sup>41</sup>

- a. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat Umum; dan
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Adapun ciri-ciri akta otentik menurut C.A. Kraan yang dikemukakan dalam bukunya, yaitu :

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;

---

<sup>41</sup> Habib Adjie, 2019, Op. Cit, Hal.8

<sup>42</sup> Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, Hal.148

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama, dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya);
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya; dan
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Pasal 1868 KUHPerdara memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik, yaitu:<sup>43</sup>

- a) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan seorang pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh (door) Notaris dalam praktiknya disebut Akta Berita Acara (*Relas Acta*) yang berisi berupa uraian yang dilihat dan di saksi oleh notaris atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktiknya disebut Akta Pihak yang berisi uraian atau keterangan,

pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris/para pihak berkeinginan agar usulan atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.<sup>44</sup>

- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>43</sup> Habib Adjie, Kebatalan dan pembatalan akta notaris, Bandung, PT.Refika Aditama 2015, Hal.5

<sup>44</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, Hal.51

Peraturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan *instructie voor de notarissen in Indonesia in nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11 Tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia*, dan *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi Pjn. Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk *Reglement*, hal tersebut tidak dipermasalahakan karena sejak lembaga notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglement*, dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN, keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini ditentukan dalam pasal 33 UUJN-P.<sup>45</sup>

- c) Pegawai Umum (pejabat umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN-P atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

#### h. Akta Pihak (Partij Acta)

Akta pihak berisi cerita dari apa yang terjadi karena keterangan dari para penghadap atau perbuatan yang dilakukan oleh para penghadap di hadapan Notaris. Artinya, apa yang diceritakan atau diterangkan oleh para penghadap kepada notaris dalam menjalankan jabatannya, dan untuk keperluan itu penghadap sengaja datang bertemu Notaris untuk memberikan keterangan atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris.<sup>46</sup>

Dari keterangan tersebut, Notaris mengkonstantirnya, menyusun dan merumuskan redaksionalnya dalam Akta. Notaris menjamin dan bertanggung jawab mengenai kebenaran akta itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris. Adapun kebenaran yang sebenarnya benar diluar yang diterangkan kepada Notaris bukan menjadi tanggung jawab Notaris. Partij Akta bias digugat atau di tuntutan. Partij akta mutlak

---

<sup>45</sup> Habib Adjie, Op. Cit, Hal 12

<sup>46</sup> Ria Trisnomurti, Op.Cit, Hal 18

harus memenuhi ketentuan syarat-syarat Verlijden (syarat-syarat otentik suatu akta):<sup>47</sup>

- a) Disusun;
- b) Dibacakan; dan
- c) Ditandatangani penghadap atau para penghadap, saksi-saksi dan Notaris atau Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti segera setelah akta dibacakan.

i. Akta Pejabat (Relaas Acta)

Isi pada akta berita acara (relaas) pada hakikatnya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu karena bergantung pada keadaan yang masih akan terjadi sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Apa yang akan dibicarakan oleh para pemegang saham pada suatu rapat umum pemegang saham (RUPS), rapat direksi atau rapat direksi atau rapat dewan komisaris pada perseroan terbatas (PT), rapat Pembina pada Yayasan, atau rapat anggota pada perkumpulan, pada hakikatnya tidak dapat diketahui terlebih dahulu apa yang akan terjadi dan diputuskan di dalam rapat yang bersangkutan. Demikian pula isi akta *relaas* pada suatu penarikan undian, akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga tidak dapat dipersiapkan terlebih dahulu isi aktanya oleh Notaris. Di dalam praktik adakalanya oleh notaris telah dipersiapkan suatu berita acara rapat pada PT, yayasan, atau perkumpulan. Misalnya, keputusan penggantian anggota pengurus PT, anggota pengurus/pengawas yayasan, atau pengurus perkumpulan yang sebenarnya keputusan oleh para pemegang saham telah dirundingkan terlebih dahulu di luar rapat. Direksi perseroan telah meminta kepada notaris agar mempersiapkan berita acara RUPS yang keputusannya telah diketahui para pemegang saham terlebih dahulu.<sup>48</sup>

Pembuatan akta Notaris baik akta pejabat maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak. Notaris dapat memberikan

---

<sup>47</sup> Desela Sahra dan Fully Handayani, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", Jurnal Kertha Semaua, Vol. 10 No. 5 Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, Hal.10

<sup>48</sup> Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2017, Hal.31

saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh parah pihak dan dituangkan dalam akta notaris. Meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan Notaris.<sup>49</sup>

j. Kekuatan Pembuktian Akta otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik bersifat sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan pejabat umum dalam pembuatan akta otentik memberikan jaminan bahwa akta tersebut disusun berdasarkan tata cara dan formalitas yang telah ditentukan oleh hukum. Secara yuridis, akta otentik memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu peristiwa hukum, yaitu bahwa para pihak benar-benar telah menyatakan kehendaknya dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam akta tersebut. Dengan demikian, isi akta otentik harus dianggap benar dan mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui upaya hukum yang sah. Oleh karena itu, dalam hukum pembuktian dikenal adanya tiga kekuatan pembuktian akta otentik yang menjadi dasar utama dalam menilai nilai pembuktian akta tersebut, yang selanjutnya akan dijelaskan secara singkat.

a) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk membuktikan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada mada minuta dan sakinan, serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai

---

<sup>49</sup> Habib Adjie, 2015, Op. Cit, Hal 10

akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik adalah bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.<sup>50</sup>

b) Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, dan juga harus dapat membuktikan pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang memperlakukan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) tersebut dalam awal kata, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi, maka yang bersangkutan atau menghadap tersebut dapat menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> R. Subekti, Hukum acara Perdata, Bandung, Bina Cipta, 1989, Hal 93-94

<sup>51</sup> G.H.S. lumban Tobing, Op.Cit. Hal 61

c) Materil (*materiele bewijsktacht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (pada akta pejabat atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian, isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti bukti yang sah untuk/di Antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bawah notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dan akta Notaris.<sup>52</sup>

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris akta otentik dan siapapun terkait oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan di suatu persidangan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut terdegradasi menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan<sup>53</sup> sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui dan dianggap benar oleh Hakim.

---

<sup>52</sup> Habib adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai pejabat Publik, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, Hal.21

<sup>53</sup> Ibid

#### k. Tanggung Jawab Notaris

Sebagai orang yang mengerti hukum, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang notaris emban, Jabatan bagi seseorang merupakan amanah yang harus diemban sebagai pemangku jabatan atau pejabat karena dalam jabatan itu melekat yang namanya wewenang atau kewenangan yang menjadi dasar bagi seorang pemangku jabatan untuk melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan.<sup>51</sup> seperti berikut ini:

- a) Membuat akta autentik yang isinya tentang seluruh perbuatan, perjanjian sampai penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, menyimpan akta dan kutipan akta.
- c) Melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dengan mendaftar ke dalam buku khusus atau *waarmerking*.
- d) Membuat salinan dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang berisi uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau *copy collationee*.
- e) Melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya atau legalisir
- f) Memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta
- g) Membuat akta risalah lelang
- h) Membuat akta yang berhubungan dengan bidang pertanahan.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk

---

<sup>51</sup> Aminuddin Ilmar, *memaknai pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip tata kelola tindakan pemerintahan*, cet I, Phinatama media, Makassar, 2020,( selanjutnya disebut aminuddin Ilmar) Hal.99

dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>52</sup>

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Tanggung jawab sangat melekat pada Notaris, karena perbuatannya dalam membuat akta otentik yang hal tersebut itu harus dapat dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu akta yang dibuat notaris itu bermasalah, seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>53</sup>

#### I. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu asas terpenting dalam Negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>54</sup> Kepastian hukum mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan. Selanjutnya dijelaskan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya merupakan salah satu nilai dasar hukum.<sup>55</sup> kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda<sup>56</sup> Adapun menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Theo huijbers, pengeritan hukum dapat dibedakan 3 (tiga) aspek yang ketiga-ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memada, dimana aspek tersebut adalah:

---

<sup>52</sup> Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, Hal.32.

<sup>53</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004, UU No.2Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 65.

<sup>54</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Alumni, 2022, Hal.3

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo (b), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.9

<sup>56</sup> Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Cetakan Kelima, Jakarta, rineka Cipta, 2007, Hal.63

- a) Kepastian hukum;
- b) Keadilan; dan
- c) Daya guna atau kemanfaatan.<sup>57</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konkrit hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai pribahasa hukum "*Fiat juslita et perereat moudus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berate bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakat. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak.<sup>58</sup>

Kemudian menurut Pater Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim Antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>59</sup>

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan social karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau miltitafsir, dan logis dalam arti

---

<sup>57</sup> Theo Hujibers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, cetakan ke-14, Yogyakarta, Kanisius, 2007, Hal 163

<sup>58</sup> <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-penegakan-hukum>

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2008, Hal.158

hukum tersebut menjadi suatu system norma dengan norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma<sup>60</sup>.

Teori kepastian hukum berkaitan dengan tesis ini karena Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam membuat akta haruslah berdasarkan dan sesuai dengan undang-undang, karena akan mempengaruhi keabsahan dari akta yang dibuatnya.

Asas dalam Negara hukum dalam perundangan yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian. Pertama, kepastian hukum dari penyelenggara Negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. Kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kekaburan (tidak jelas) atau konflik norma.<sup>61</sup>

Asas hukum bukanlah aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma hukum yang menjadi isi dari setiap undang-undang, melainkan asas hukum haruslah memberikan pedoman dalam memutuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang.

#### m. Teori Pembuktian

Teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Pembuktian ini dalam hukum acara perdata salah satunya didasarkan pada teori pembuktian positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) yang mana hakim terkait secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa perlu keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Oleh karena itu kebenaran formal yaitu kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>62</sup> Dilandaskan pada *positief wettelijk bewijs theorie* meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti, alat bukti tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta otentik mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Terlebih akta otentik adalah *probation plena* yang artinya mempunyai

---

<sup>60</sup> Hari Purwadi, Memahami hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi, Jakarta, Rajawali Press, 2004, Hal.64

<sup>61</sup> Cristian Nugrahadi, Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2019, Hal.41

<sup>62</sup> Eddy O.S Hiariej, Teori hukum dan Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, Hal.15-16

kekuatan penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>63</sup> Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) adalah kekuatan masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian Antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan.

Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.<sup>64</sup> Alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah alat-alat yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, diatur dalam buku IV KUHPerdara yang mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa, alat bukti tercantum dalam pasal 1866. Alat-alat bukti terdiri atas :

- a) Bukti tulisan;
- b) Bukti dengan saksi-saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Sumpah ;dan

segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut:<sup>65</sup> Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan apabila terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

#### n. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika serta moral dalam melakukan suatu perbuatan. <sup>66</sup> Teori Tanggung Jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memberikan pengertian yaitu seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu, sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung

---

<sup>63</sup> Ibid, Hal 26

<sup>64</sup> Ibid, Hal.25

<sup>65</sup> ibid, Hal 17

<sup>66</sup> soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan hukum kesehatan, Jakarta: Rineke Cipta, Hal.16.

Jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai "*liability* dan *responsibility*"<sup>67</sup>.

Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawababan hukum yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai arti *liability*, sebagai konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>68</sup>

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berate keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>69</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki. Hans kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berate bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berate bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawab mutlak yang berati bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Naoval Mauladani Hartono, 2023, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan, Jurnal Notarius, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, Hal.142.

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal. 143

<sup>69</sup> Ridwan HR, 2017, Hukum administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal.318

<sup>70</sup> Deliska Anwar, 2023, Teanggun Jawab Notaris Terkait Dengan Pelayanan Jasa Kenotariatan Yang Belum Selesai (Studi Kasus Petusan Pengadilan Negeri Nomor


## **F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir**

Penelitian ini mengkaji urgensi peran notaris dalam pembuatan berita acara penarikan undian berhadiah dengan fokus pada dua variabel utama. Variabel pertama adalah urgensi notaris dalam pembuatan berita acara penarikan undian berhadiah yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu (i) dampak terhadap rangkaian tindakan dan pembuatan hukum dalam pelaksanaan undian berhadiah serta (ii) dampak terhadap konsumen dalam hal kerugian yang mungkin timbul dari pelaksanaan undian tersebut. Untuk menganalisis variabel ini, penulis menelaah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Permen-sos mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Studi ini juga merujuk pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait dengan variabel pertama secara komprehensif.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah tanggung jawab hukum notaris apabila undian berhadiah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Variabel ini mengandung indikator-indikator penting, yaitu (i) tanggung jawab hukum notaris dari segi administrasi serta (ii) tanggung jawab hukum notaris dari segi perdata. Untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan variabel kedua, analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 16 ayat 11 dan Pasal 16 ayat 12 (UUJN-P). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai aspek hukum yang mengikat notaris ketika terjadi pembatalan undian berhadiah.

Dengan mengkaji keterkaitan antara kedua variabel tersebut, penelitian ini bermaksud mencapai tujuan utama yaitu terwujudnya keadilan bagi konsumen agar tidak terjadi kerugian selama proses undian berlangsung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai kepada pemenang undian berhadiah. Secara lebih luas, keberadaan peran notaris sebagai pembuat berita acara juga dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam penyelenggaraan undian berhadiah, sehingga seluruh proses dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagan kerangka pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Piki

## BAB II

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah panduan atau standar prosedur yang mencakup serangkaian tahapan, proses, atau cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan akurat, sesuai prinsip, dan efisien, serta mengikuti urutan langkah-langkah yang teratur dan terstruktur<sup>71</sup>

#### A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum membahas doktrin-doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif<sup>72</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang- Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder

#### B. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan konseptual merupakan suatu penggambaran dari konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>73</sup> Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji.

Pendekatan konseptual merupakan salah satu metode penting yang digunakan dalam penelitian hukum dengan berangkat dari kajian mendalam terhadap pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dan mapan dalam ilmu hukum. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menemukan ide-ide fundamental yang menjadi dasar lahirnya pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dan sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji atau dihadapi oleh peneliti. Dengan kata lain, pendekatan ini berfungsi sebagai fondasi teoritis dalam memahami dan menafsirkan fenomena hukum secara sistematis dan komprehensif. Pandangan dan doktrin hukum yang menjadi rujukan dalam pendekatan konseptual mempunyai peran strategis bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan valid dalam pemecahan isu-isu hukum yang kompleks. Melalui telaah berbagai doktrin, peneliti dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari sebuah masalah, sehingga

---

<sup>71</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihsn Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*”, Yogyakarta, Mira Buana, Hlm. 50

<sup>72</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Hal.24

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto Hal.96

argumentasi yang dihasilkan bukan hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki kekuatan logis dan empiris dalam konteks penyelesaian permasalahan hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual tidak hanya mengarahkan peneliti pada konstruksi teori hukum yang kokoh, tetapi juga memandu pengembangan paradigma yang mampu menjawab tantangan hukum secara efektif dan aplikatif.

Pendekatan ini juga membantu menajamkan kerangka berpikir hukum peneliti melalui proses kritis terhadap teori-teori yang ada, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat hukum serta relevansinya terhadap dinamika sosial dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, pendekatan konseptual sangat penting dalam penelitian hukum sebagai instrumen yang mengintegrasikan aspek teori dan praktik hukum, guna menghasilkan solusi hukum yang tidak hanya tepat secara akademis, tetapi juga berdaya guna dalam penerapannya.

2. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>74</sup>. Untuk penelitian praktis, maka pendekatan Perundang-Undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan Undang-Undang. Untuk penelitian akademis, pendekatan Perundang-Undangan dibutuhkan dalam rangka menemukan ratiologis (mengapa suatu Undang-Undang diundangkan/ ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu Undang-Undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar Undang-Undang dengan isu hukum/permasalahan yang diteliti.
3. Pendekatan analitis merupakan suatu metode atau cara dalam penelitian yang berusaha secara mendalam untuk memahami gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pengarang atau sumber penelitian. Pendekatan ini tidak hanya menelaah isi gagasan secara permukaan, tetapi juga memerinci bagaimana cara pengarang menyajikan atau mengimajinasikan ide-ide tersebut dalam tulisannya. Selain itu, pendekatan ini mencakup analisis terhadap sikap, sudut pandang, dan cara penyajian gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh pengarang. Unsur penting dalam pendekatan analitis adalah pengidentifikasian dan penguraian elemen-elemen intrinsik yang terkandung di dalam karya, serta mengevaluasi mekanisme hubungan antar elemen tersebut sehingga tercipta sebuah keselarasan yang harmonis dan kesatuan yang utuh dalam struktur karya. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk membangun totalitas baik dari segi bentuk maupun makna dalam setiap pernyataan yang dikaji, sehingga dapat memberikan pemahaman yang

---

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), Hal.40

komprehensif dan mendalam terhadap objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna tersembunyi dan menginterpretasikan ide-ide secara sistematis sehingga menghasilkan analisis yang bernilai akademis tinggi sebagai landasan dalam menyusun karya ilmiah, khususnya dalam konteks tesis.

4. Pendekatan filosofis menurut Zeigler yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan Perundang-Undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat.<sup>75</sup> Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan filosofis memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya tentang moral keadilan.<sup>76</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian
- e. Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 Tentang Izin Undian

#### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian hukum, khususnya dalam memberikan arahan dan pedoman bagi peneliti mengenai jalur serta pendekatan yang harus ditempuh selama pelaksanaan penelitian. Fungsi utama dari bahan hukum sekunder adalah sebagai pelengkap dan penunjang dari bahan hukum primer, sehingga bahan ini tidak berdiri sendiri melainkan mendukung pemahaman dan penguasaan terhadap bahan hukum primer yang menjadi objek utama penelitian. Secara substansial, bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai macam penelitian dan tulisan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer, sehingga dapat memperkaya wawasan dan mendalami konteks hukum yang sedang

---

<sup>75</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), Hal.320

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal.30

diteliti. Sumber bahan hukum sekunder dapat berasal dari beragam literatur hukum yang meliputi buku-buku hukum, artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah hukum, materi yang diperoleh dari internet dengan kredibilitas akademik, serta tesis atau disertasi yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, bahan hukum sekunder memberikan landasan teoritis sekaligus memperluas cakupan kajian dalam penelitian hukum, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis dalam penyusunan karya ilmiah seperti tesis.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami, menjelaskan, dan menafsirkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi sangat penting dalam memberikan pedoman, penjelasan, serta definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian hukum. Dengan kata lain, bahan hukum tersier berperan sebagai sumber referensi tambahan yang membantu peneliti untuk memahami substansi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya secara lebih mendalam dan sistematis. Bahan hukum tersier antara lain meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku referensi, indeks peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur lain yang memberikan penjelasan akademis atau terminologis.

Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum tersier menjadi sangat penting karena membantu memastikan bahwa istilah-istilah hukum yang digunakan dalam analisis memiliki makna yang tepat dan konsisten dengan pemahaman hukum yang berlaku. Selain itu, bahan hukum tersier juga mempermudah peneliti dalam menafsirkan ketentuan hukum yang kompleks, memahami latar belakang penerapan peraturan, dan mengaitkan antara hukum positif dan praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, bahan hukum tersier tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan ketelitian, keakuratan, dan kedalaman penelitian hukum.

## **D. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan penelitian dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, yaitu sebuah pendekatan yang mengandalkan berbagai sumber tertulis sebagai dasar utama dalam pengumpulan data dan informasi. Sumber-sumber pustaka yang dijadikan acuan meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berbagai buku hukum yang relevan dengan objek penelitian, artikel ilmiah maupun artikel hukum yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal akademik maupun sumber

terpercaya lainnya, serta referensi dari internet yang memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi. Selain itu, kamus hukum turut menjadi acuan penting untuk memastikan pemahaman istilah-istilah hukum secara tepat dan komprehensif.

Pendekatan studi pustaka ini juga mencakup telaah terhadap tesis-tesis terdahulu dan berbagai referensi lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tarif atau honorarium jasa Notaris yang ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris. Dengan pengumpulan bahan penelitian yang sistematis dan beragam ini, diharapkan penelitian dapat memperoleh landasan teori dan data pendukung yang kuat, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki validitas dan keandalan yang tinggi dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam tesis.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian, sekaligus menganalisis hubungan antara fenomena yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Hal.107

